



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Roni Jefriandi Pgl Ron;**
2. Tempat lahir : Kampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pandakian, Jorong Sikabu, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roni Jefriandi Pgl Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Hamid Kamar dan kawan-kawan yang berkantor pada Kantor Hukum *Attorney At Law* Hamid Kamar & Associates yang beralamat di Jl. Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lubuk Basung pada tanggal 2 November 2022 dijawab register Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id
172/SK.Pid/2022/PN Lbb,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Januari 2023 Nomor 25/PID.SUS/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Desember 2022, Nomor 108/PID.SUS/2022/PN Lbb. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-47/L. . 3.21/Enz.2/09./2022. tanggal 14 Oktober 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Roni Jefriandi Pgl Ronaik pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ruangan bengkel sepeda motor milik terdakwa di Sungai Jambu Jorong V Sungai Jariang Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruangan bengkel sepeda motor milik terdakwa di Sungai Jambu Jorong V Sungai Jariang Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, saksi DONI SAPUTRA Pgl DON (berkas perkara terpisah) datang, kemudian saksi DONI SAPUTRA Pgl DON masuk ke dalam ruangan bengkel dan setelah itu terdakwa dan saksi DONI SAPUTRA Pgl DON duduk di ruangan bengkel. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi DONI SAPUTRA Pgl DON "masih ada (sabu) D ON" di jawab saksi DONI SAPUTRA Pgl DON "ada, yang berapa" dan terdakwa jawab "yang setengah kantong" di jawab saksi DONI SAPUTRA Pgl DON "jadi". Setelah itu saksi DONI SAPUTRA Pgl DON langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna bening dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai saksi DONI SAPUTRA Pgl DON. Kemudian saksi DONI SAPUTRA Pgl DON menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna bening tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa.

Kemudian saksi DONI SAPUTRA Pgl DON berkata kepada terdakwa "saya pergi dulu RONAİK" dan terdakwa jawab "jadi". Setelah itu saksi DONI SAPUTRA Pgl DON pergi dari ruangan bengkel milik terdakwa tersebut dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna bening ke dalam lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama PUIK (DPO) menangkap ikan di batang air Tantalang. Setelah menangkap ikan sekira pukul 06.30 WIB bertempat di kamar rumah bengkel milik terdakwa, PUIK (DPO) berkata kepada terdakwa "minta paket seratus (sabu) RONAİK, saya mau pergi berjualan" dan terdakwa jawab "penuhi saja duratus PUIK" dan di jawab PUIK (DPO) "uang saya hanya tinggal seratus ribu" dan terdakwa jawab "jadi lah PUIK". Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna bening dari dalam lemari pakaian terdakwa. Setelah itu terdakwa mencomot sebagian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah plastik paket dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna bening kepada PUIK dan PUIK menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu PUIK berkata kepada terdakwa "saya pergi dulu RONAİK" dan terdakwa jawab "jadi kawan". Kemudian PUIK pergi dari rumah bengkel milik terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna bening tersebut ke dalam lemari pakaian terdakwa. Setelah itu terdakwa pun langsung tidur untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengambil 1 paket narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Camri warna hitam dari dalam lemari pakaian milik terdakwa. Kemudian terdakwa letakkan dimeja yang berada di dalam ruangan bengkel milik terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali menyiapkan 1 (satu) unit gunting dengan gagang warna hitam dan 1 (satu) buah pipet plastik warna bening. Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna bening menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening. Setelah itu 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah casing Hp warna biru dongker lalu terdakwa simpan di dalam laci 1 (satu) buah meja yang berada di dalam ruangan bengkel. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna bening terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, sementara 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit timbangan digital merk Oamm warna hitam 1 (satu) unit gunting dengan gagang warna hitam, dan 1 (satu) buah pipet plastik warna bening terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) pack tissue merk Paseo lalu terdakwa letakkan di atas lantai di bawah jendela kamar terdakwa. Setelah itu pukul 15.00 WIB bertempat di rumah bengkel milik terdakwa, saksi DONI SAPUTRA Pgl DON (berkas perkara terpisah) dan saksi BAGAS SUANDA Pgl BAGAS (berkas perkara terpisah) datang. Kemudian saksi DONI SAPUTRA Pgl DON bertanya kepada terdakwa "dimana letak alat pakai". Setelah itu terdakwa jawab di dalam di bawah kursi dan saksi DONI SAPUTRA Pgl DON langsung masuk ke dalam ruangan tamu rumah bengkel sementara saksi BAGAS SUANDA Pgl BAGAS duduk di teras bengkel. Kemudian saksi DONI SAPUTRA Pgl DON memanggil terdakwa dan berkata "panggilkan bang BAGAS, RONAİK" dan terdakwa jawab "jadi". Setelah itu terdakwa langsung berkata kepada saksi BAGAS SUANDA Pgl BAGAS "bang di panggil si DON" dan saksi BAGAS SUANDA Pgl BAGAS langsung masuk ke dalam ruangan tamu rumah bengkel sementara terdakwa tetap bekerja di teras bengkel. Sekira pukul 17.00 WIB saksi DONI SAPUTRA Pgl DON dan saksi BAGAS SUANDA Pgl BAGAS keluar dari ruangan tengah bengkel dan langsung duduk di teras bengkel. Kemudian sekira pukul 17.15 WIB, IN (DPO) datang dan bertanya kepada saksi DONI SAPUTRA Pgl DON "ada DON" dijawab saksi DONI SAPUTRA Pgl DON "tidak ada". Setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruangan bengkel untuk mengambil amplas. Kemudian saksi DONI SAPUTRA Pgl DON dan IN juga masuk kedalam ruangan bengkel dan IN berkata kepada terdakwa "ada RONAİK" dan terdakwa jawab "ada, paket berapa bang" di jawab IN "paket dua ratus lima puluh". Setelah itu terdakwa mengambil salah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna bening dari dalam 1 (satu) buah casing Hp warna biru dongker yang berada dalam laci 1 (satu) buah meja. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna bening tersebut terdakwa serahkan kepada IN dan IN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu IN pun pergi, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berkata kepada saksi DONI SAPUTRA Pgl DON "DON ini ada uang Rp996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) dulu" dan di jawab saksi DONI SAPUTRA Pgl DON "jadi RONAİK" dan terdakwa langsung menyerahkan uang tunai tersebut kepada saksi DONI SAPUTRA Pgl DON;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.082.IL.16.09.0032.R
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan: barang bukti sabu milik

terdakwa atas nama RONI JEFRIANDI Pgl RONAİK adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/14308.IL/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:

3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1,3 (satu koma tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan. Dengan terdakwa atas nama RONI JEFRIANDI Pgl RONAİK;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa RONI JEFRIANDI Pgl RONAİK pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di teras rumah bengkel sepeda motor milik terdakwa di Sungai Jambu Jorong V Sungai Jariang Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa tim mendapat informasi dari masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di rumah bengkel sepeda motor milik terdakwa di Sungai Jambu Jorong V Sungai Jariang Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam. Kemudian saksi ADI WIRYADANA, saksi BOBY AFRIZAL bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa sedang di rumah bengkel miliknya bersama dengan saksi DONI SAPUTRA Pgl DON (dalam berkas perkara lain) dan saksi BAGAS SUANDA Pgl BAGAS (dalam berkas perkara lain). Setelah itu saksi ADI WIRYADANA, saksi BOBY AFRIZAL bersama tim langsung menuju rumah bengkel sepeda motor milik terdakwa. Sesampainya di teras rumah bengkel sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi DONI SAPUTRA Pgl DON, dan saksi BAGAS SUANDA Pgl BAGAS sedang duduk di kursi yang berada di teras bengkel. Kemudian saksi ADI WIRYADANA, saksi BOBY AFRIZAL bersama tim langsung mengamankan diri terdakwa, saksi DONI SAPUTRA Pgl DON, dan saksi BAGAS SUANDA Pgl BAGAS. Setelah itu seorang tim memanggil saksi-saksi dan tidak berapa lama datang saksi ZULFIAN dan saksi SAFENDRI. Kemudian saksi ADI WIRYADANA, saksi BOBY AFRIZAL bersama tim melakukan penggeledahan terhadap ruangan bengkel dan ditemukan 1 (satu) buah casing Hp warna biru dongker berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang berada di dalam laci 1 buah meja. Setelah itu saksi ADI WIRYADANA, saksi BOBY AFRIZAL bersama tim melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening di dalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian ditemukan lagi 1 (satu) unit timbangan digital merk Camri warna hitam, 1 (satu) unit gunting dengan gagang warna hitam, dan 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang berada di dalam 1 (satu) pack tissue merk Paseo yang terletak di atas lantai di bawah jendela kamar terdakwa. Setelah itu seorang tim bertanya kepada terdakwa "shabu siapa ini" di jawab terdakwa "shabu milik terdakwa" dan seorang tim bertanya lagi kepada terdakwa "apakah masih ada shabu yang lain" di jawab terdakwa "tidak ada lagi pak". Kemudian saksi ADI WIRYADANA, saksi BOBY AFRIZAL bersama tim menemukan lagi 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru langit dalam keadaan terletak di atas kursi yang berada di teras rumah bengkel. Setelah itu saksi ADI WIRYADANA, saksi BOBY AFRIZAL bersama tim melakukan penyitaan terhadap narkotika jenis shabu dan barang lainnya milik terdakwa dari terdakwa. Kemudian diri terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan:

1. Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0631.K tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan: barang bukti sabu milik terdakwa atas nama RONI JEFRIANDI Pgl RONAIAK adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/14308.IL/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:
3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram kemudian disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pemeriksaan laboratorium sebagai 0,3 (satu koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1,3 (satu koma tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan. Dengan terdakwa atas nama RONI JEFRIANDI Pgl RONAİK;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-47/Enz./Enz.2./09/2022 tanggal 16 November 2022, Sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Jefriandi Pgl Ronaik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Jefriandi Pgl Ronaik dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) paket narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna hitam;
 - 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru langit;
 - 1 (satu) buah casing hp warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit gunting dengan ganggang warna hitam;
 - 1 (satu) pack tissue merk paseo;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Roni Jefriandi Pgl Ronaik membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Desember 2022, Nomor 108/PID.SUS/2022/PN Lbb.amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Jefriandi Pgl Ron** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna hitam;
 - 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru langit;
 - 1 (satu) buah casing hp warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit gunting dengan ganggang warna hitam;
 - 1 (satu) pack tissue merk paseo;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna bening;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Desember 2022, Nomor 108/PID.SUS/2022/PN Lbb.,tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Desember 2022 ;sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus /2022/PN Lbb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 21 Desember 2022,dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa taggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung , oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung ,tanggal 22 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Desember 2022, Nomor 108/PID.SUS/2022/PN Lbb, dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Menyatakan Terdakwa Roni Jefriandi pgl. Ronaik telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Tanpa Haka tau melawan hukum menawarkan untuk, dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meneyrahkan Narkotika Golongan I melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama .
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Jefriandi pgl. Ronaik dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara .
4. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna hitam.
 - 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru langit.
 - 1(satu) buah casing Hp. Warna biiru dongker.
 - 1 (satu) unit gunting dengan ganggang warna hitam
 - 1 (satu) pack tissue merk paseo
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan .
5. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa Tedakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,memelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Desember 2022, Nomor 108/PID.SUS/2022/PN Lbb;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum beserta semua bukti-buktinya, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal Desember 2022 Nomor putusan mahkamahagung.go.id .

108/PID.SUS/2022/PT.Lub dengan terbuktinya pasal 112 ayat 1 Undang -Undang NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyidangkan perkara ini memilih dakwaan Alternatif pertama. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama, sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil over pertimbangan unsur ini dan sudah terpenuhi unsur kesatu setiap orang;

Menimbang bahwa tentang unsur kedua berdasarkan keterangan saksi Doni Saputra pgl. Don menerangkan cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi dengan cara beli dari saksi dengan sistim pembayaran setoran apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual, maka terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi;. Terdakwa dengan cara beli dari saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira 22.00 wib . bertempat di bengkel sepeda Motor milik terdakwa di Sungai Jambu Jorong V Sungai Jariang kenegarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kabupaten Agam yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic warna bening seharga Rp. 2. 200.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagas Suanda pada pokoknya menerangkan Saksi mendengar di bengkel milik Terdakwa , Don ini ada uang Rp.996.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Doni Saputra. yang merupakan sebagian uang pembelian Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi Doni Saputra, dan uang tersebut sudah disita polisi saat saksi, terdakwa, dan Saksi Roni Saputra di tangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa , mengakui membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Doni Saputra dengan cara Narkotika jenis Sabu Terdakwa terima terlebih dahulu dan apabila ada yang terjual baru uang penjualan Narkotika jenis sabu terdakwa bayarkan atau setorkan kepada saksi Doni Saputra pgl. Doni ; Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Doni Saputra bertempat di bengkel Terdakwa di sungai Jambu Jorong V Sungai Jariang , Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30.wib.Terdakwa telah menjual paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Purno pada tanggal 31 Januari 2022
putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 02:00. Wib, dan Terdakwa juga telah menjual sabu kepada In 1 (satu)
paket dibungkus plastic bening seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan dari keterangan Saksi Doni Saputra, saksi Bagas Suanda pgl. Bagas dan Terdakwa, supaya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Roni Saputra maka salah satu unsur perbuatan dalam pasal 114 ayat 1 Undang -Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika jenis Sabu dan mengenai perbuatan lainnya dalam pasal tersebut yang alternatif sifatnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena sudah semua Unsur pasal 114 ayat 1 Undang – Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau Melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan Negeri Lubuk Basung nomor 108/Pid Sus/2022/pn lbb tanggal 22 Desember 2022 haruslah dibatalkan, selanjutnya pengadilan tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka terhadap terdakwa dihukum untuk membayar ongkos perkara ditingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,kitab Undang-Undang N0.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lbb tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Jefriandi Pgl Ron** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika*



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Roni Jefriandi Pgl Ron** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna hitam;
 - 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru langit;
 - 1 (satu) buah casing hp warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit gunting dengan ganggang warna hitam;
 - 1 (satu) pack tissue merk paseo;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna bening;

Dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, SH.,M.Hum dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 1 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syaifoni, SH.,M.Hum

H. Asmuddin, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H